



P U T U S A N
Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suhendro Bin Sampurna;**
2. Tempat Lahir : Fajar Baru (Jati Agung);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pal 6 RT 001 RW 001 Desa
Karangsari Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN.Kla. tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN.Kla. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendro Bin Sampurna terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6821 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,683 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram;
 - 2 (dua) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna biru;
 - 1 buah celana jeans warna biru;***(Dirampas untuk dimusnahkan);***
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Suhendro Bin Sampurna pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda **“dengan permufakatan jahat bersama Dedi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika golongan I Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa didepan alfamart di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Selanjutnya Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, mendatangi Terdakwa didepan alfamart di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa, kemudian para Saksi menemukan 4(empat) plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan saat para Saksi interogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Ade Candra Bin Efendi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi/ditelpon oleh Dedi (belum tertangkap/DPO) meminta dibelikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi (belum tertangkap/DPO) di Pasar Way Kandis Bandar Lampung, lalu Dedi (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Senin jam 14.30 WIB setelah Terdakwa mendapat uang dari Dodi (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menghubungi/menelepon Ade Candra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram, kemudian Ade Candra (dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dipinggir jalan desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ade Candra (dalam berkas terpisah).
- Selanjutnya Terdakwa setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari Ade Candra (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa memecah/membagi 2 (dua) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram menjadi 4 (empat) plastik yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual kepada Ipan (belum tertangkap/DPO) dan Apri (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu.
- Dan berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4521/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 September 2015 yang diperiksa oleh Maimunah ,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram atas nama Terdakwa Hendro Alias Black Keling Bin Sampurna dan Ade Chandra Bin Efendi Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suhendro Bin Sampurna pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda **“dengan permufakatan jahat bersama Dedi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika golongan I Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa didepan alfamart di Desa JatiMulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten lampung Selatan.
- Selanjutnya Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, mendatangi Terdakwa didepan alfamart di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa, kemudian para Saksi menemukan 4(empat) plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan saat para Saksi interogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Ade Candra Bin Efendi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh Dedi (belum tertangkap/DPO) meminta dibelikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi (belum tertangkap/DPO) di Pasar Way Kandis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, lalu Dedi (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Senin jam 14.30 WIB setelah Terdakwa mendapat uang dari Dodi (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menghubungi/menelepon Ade Candra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram, kemudian Ade Candra (dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dipinggir jalan desa Fajar baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ade Candra (dalam berkas terpisah).
- Selanjutnya Terdakwa setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari Ade Candra (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa memecah/membagi 2 (dua) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram menjadi 4 (empat) plastik yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Dedi (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik yang berisikan narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual kepada Ipan (belum tertangkap/DPO) dan Apri (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu.
- Dan berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4521/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 September 2015 yang diperiksa oleh Maimunah ,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram atas nama Terdakwa Hendro Alias Black Keling Bin Sampurna dan Ade Chandra Bin Efendi Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Herman Utoyo, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ketika Saksi Suhendro Bin Sampurna (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, kemudian para Saksi anggota polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) keenakan, dan saat para Saksi anggota polres lampung selatan melakukan interogasi kepada Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Suhendro (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya didapatkan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota polres lampung selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Buyung Kurnia, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ketika Saksi Suhendro Bin Sampurna (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, kemudian para Saksi anggota polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) keenakan, dan saat para Saksi anggota polres lampung selatan melakukan interogasi kepada Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Suhendro (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya didapatkan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Terdakwa;

- Selanjutnya Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota polres lampung selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ade Chandra Bin Efendi Yanto, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung bermula setelah ditangkapnya Saksi Suhendro Bin Sampurna (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ketika Saksi Suhendro Bin Sampurna (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, kemudian para Saksi anggota polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) keenakan, dan saat para Saksi anggota polres lampung selatan melakukan interogasi kepada Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Suhendro (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya didapatkan Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota polres lampung selatan melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Suhendro (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang oleh Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari minggu 06 September 2015, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Iwan (belum tertangkap DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menemui Iwan (belum tertangkap/DPO) didepan indomaret Bukit Randu Bandar Lampung dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Iwan (belum tertangkap/DPO) kemudian Iwan (belum tertangkap/DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus paket seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Iwan (belum tertangkap/DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) dipinggir jalan desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 1 (satu) gram kepada Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi Suhendro (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ketika Saksi Suhendro Bin Sampurna (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung Selatan, kemudian para Saksi anggota polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan saat para Saksi anggota Polres Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya, didapatkan Terdakwa dengan cara Saksi memesan kepada Ade Chandra Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari minggu tanggal 06 September 2015, Ade Chandra ditelpon oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2015 Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 17.00 WIB, Ade Chandra Terdakwa dalam berkas terpisah menghubungi Iwan (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira jam 19.00 WIB Ade Chandra Terdakwa dalam berkas terpisah menemui Iwan (belum tertangkap/DPO) didepan indomaret Bukit Randu Bandar Lampung dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Iwan (belum tertangkap/DPO) kemudian Iwan (belum tertangkap/DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis 1 (satu) gram dari Iwan (belum tertangkap/DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 20.00 WIB Ade Chandra Terdakwa dalam berkas terpisah menemui Terdakwa dipinggir jalan berkas terpisah langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan, Saksi Herman Utoyo selaku anggota Polres Lampung Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung.
- Kemudian Terdakwa beserta Saksi Ade Chandra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang Undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6821 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,683 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram;
- 2 (dua) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna biru;
- 1 buah celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4521/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 September 2015 yang diperiksa oleh Maimunah ,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram atas nama Terdakwa Hendro Alias Black Keling Bin Sampurna dan Ade Chandra Bin Efendi Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan dan Saksi Herman Utoyo, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan telah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian para Saksi anggota Polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa saat para Saksi anggota Polres Lampung selatan melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya, didapatkan Terdakwa dengan cara memesan kepada Ade Chandara;
- Bahwa awalnya Ade Chandara ditelpon oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 September 2015 sekira jam 17.00 WIB, Ade Chandara (Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menghubungi Iwan (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Iwan (belum tertangkap/DPO) didepan indomaret Bukit Randu Bandar Lampung dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Iwan (belum tertangkap/DPO) kemudian Iwan (belum tertangkap/DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Selanjutnya setelah Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis 1 (satu) gram dari Iwan (belum tertangkap/DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 20.00 WIB Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa dipinggir jalan dan langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ade Chandra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan dan Saksi Herman Utoyo selaku anggota Polres Lampung Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan lampu merah kali balok Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya;
- Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4521/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 September 2015 yang diperiksa oleh Maimunah ,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram atas nama Terdakwa Hendro Alias Black Keling Bin Sampurna dan Ade Chandra Bin Efendi Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Suhendro Bin Sampurna** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum memiliki barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam kategori narkoba golongan I dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat, maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendi Erlangga, Saksi Buyung Kurnia, Saksi Beni Irawan dan Saksi Herman Utoyo, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan depan alfamart Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan karena ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian para Saksi anggota Polres lampung selatan menemukan 4 (empat) plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya, didapatkan Terdakwa dengan cara memesan kepada Ade Chandra seharga Rp1.100.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini didukung pula oleh Keterangan Saksi Ade Chandra;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4521/IX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 22 September 2015 yang diperiksa oleh Maimunah ,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram atas nama Terdakwa Hendro Alias Black Keling Bin Sampurna dan Ade Chandra Bin Efendi Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim sub unsur **membeli** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi**



Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik sebagai pelaku utama atau sebagai yang turut serta dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya, didapatkan Terdakwa dengan cara memesan kepada Ade Chandra sedangkan Ade Chandra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Iwan (belum tertangkap/DPO) yang kemudian Ade Chandra menjual kepada Terdakwa seharga Rp.1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai adanya keterkaitan antara Terdakwa dan Ade Chandra dalam melakukan transaksi Jual-Beli Narkotika maka **Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Ade Chandra;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6821 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,683 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram;
- 2 (dua) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna biru;
- 1 buah celana jeans warna biru;

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendro Bin Sampurna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk membeli Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhendro Bin Sampurna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6821 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,683 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1870 gram setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,1693 gram;
 - 2 (dua) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna biru;
 - 1 buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh kami **Deka Diana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aisyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh **Van Barata Semenguk, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Yudha Dinata, S.H.,

Deka Diana, S.H., M.H.,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2015/PN Kla.



PANITERA PENGGANTI

Aisyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)